



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0079/Pdt.P/2016/PA.Rtg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara
Itsbat Nikah dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan yang
diajukan oleh : -----

Buyung Jadi bin Sarik, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir
tidak ada, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Bhayangkara
No.1A, RT.001, RW.001, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke
Rembong, Kabupaten Manggarai, sebagai **Pemohon I**; -----

dan

Sinimar binti Ahsun, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir
tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Bhayangkara
No.1A, RT.001, RW.001, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke
Rembong, Kabupaten Manggarai, sebagai **Pemohon II**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi
di muka sidang; -----

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan
itsbat nikah tertanggal 11 Agustus 2016 yang telah didaftar dalam register
perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng Nomor
0079/Pdt.P/2016/PA.Rtg. tanggal 11 Agustus 2016, dengan dalil-dalil
sebagai berikut : -----

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah
melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 12
Desember 1973 di rumah orang tua Pemohon I di Toboh Durian,
Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang dengan wali
nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ahsun, dengan mas kawin
berupa Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ijab
qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II dilaksanakan

Halaman **1** dari **11** halaman Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah beberapa orang diantaranya masing-masing bernama Morek dan Balek; -----

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun; -----

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama : -----

1. Desmar binti Buyung Jadi, umur 39 tahun;

2. Jasmaniar binti Buyung Jadi, 36 tahun;

3. Zul Hafendi bin Buyung Jadi, 34 tahun;

4. Neti Agustin binti Buyung Jadi, 32 tahun;

5. Rizal bin Buyung Jadi, 28 tahun;

5. Bahwa sejak bulan Maret 2013, Para Pemohon pindah dan menetap di Ruteng bersama anak Para Pemohon; -----

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam; -----

7. Bahwa meskipun pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan sedemikian rupa sesuai dengan syari'at islam, namun sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Agama Ruteng, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 1973 dinyatakan sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memperoleh pengakuan hukum sehingga Pemohon I dan Pemohon II bisa mengurus dan memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah yang nantinya dipergunakan untuk pendaftaran kelengkapan administrasi ibadah haji; -----

8.-----

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Primair : -----

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; -----

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Buyung Jadi bin Sarik) dengan Pemohon II (Sinimar binti Ahsun) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Desember 1973 di Toboh Durian, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang; -----

3.-----

Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku; ---

Subsidaire -----

Atau Majelis berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya; ---

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka sidang, Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar berpikir kembali atas permohonannya, tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk diitsbatkan nikahnya; -----

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan para Pemohon, Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan; -----

Halaman **3** dari **11** halaman Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu : -----

1. Zul Hafendi bin Buyung Jadi, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang baju, tempat tinggal di Bhayangkara No.1A, RT.001, RW.001, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah anak kandung Para Pemohon;

2. bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah dan sepersusuan; -----

3. bahwa sampai sekarang, tidak ada seorang pun yang keberatan dan membantah perkawinan Para Pemohon;

4. bahwa Pemohon I hanya memiliki seorang istri, begitu pun Pemohon II tidak pernah menikah dengan selain Pemohon II;

5. bahwa, dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memiliki 5 (lima) orang anak;

6. bahwa Para Pemohon tidak pernah berpisah dan bercerai;

7. bahwa sejak bulan Maret 2013, Para Pemohon pindah dan menetap sampai sekarang di Ruteng bersama anak Para Pemohon;

8. bahwa sebelum tahun 2000, tradisi di daerah Toboh Durian, perkawinan tidak pernah dicatatkan karena belum memiliki Kantor Urusan Agama dan daerah Toboh Durian jauh dr Kota dan hanya menikah secara agama; -----

9. bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk memiliki Buku Kutipan Akta Nikah yang digunakan untuk

Halaman **4** dari **11** halaman Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan administrasi pendaftaran ibadah haji Para Pemohon;

2. Azwar Anas bin Buyung Karim, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan dagang sepatu, tempat tinggal di Lawir, RT.007, RW.003, Kelurahan Lawir, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah anak menantu Para Pemohon dan orang tua kandung saksi kenal baik dengan Para Pemohon;

2. bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah dan sepersusuan;

3. bahwa sampai sekarang, tidak ada seorang pun yang keberatan dan membantah perkawinan Para Pemohon;

4. bahwa Pemohon I hanya memiliki seorang istri, begitu pun Pemohon II tidak pernah menikah dengan selain Pemohon II;

5. bahwa, dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memiliki 5 (lima) orang anak;

6. bahwa Para Pemohon tidak pernah berpisah dan bercerai;

7. bahwa sejak bulan Maret 2013, Para Pemohon pindah dan menetap sampai sekarang di Ruteng bersama anak Para Pemohon;

8. bahwa di daerah Sintuk Toboh Gadang umumnya tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena sangat sedikit yang mencatatkan perkawinan mereka karena terkendala jarak yang jauh dan bahkan Kantor Urusan Agama setempat baru dibangun sejak tahun 2000; ----

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk memiliki Buku Kutipan Akta Nikah yang digunakan untuk kelengkapan administrasi pendaftaran ibadah haji Para Pemohon;

Bahwa akhirnya para Pemohon memberikan kesimpulan pada intinya mohon penetapan; -----

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam serta tidak ada larangan secara syari'at Islam, karena ketidak tahuan hukum pernikahan para Pemohon tersebut tidak dicatatkan, serta perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, para Pemohon sekarang sangat membutuhkan bukti otentik pernikahan mereka untuk kelengkapan administrasi pendaftaran ibadah haji, maka para Pemohon mohon pernikahannya tersebut disahkan oleh Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Ruteng karena Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ruteng dan kewenangan tersebut telah sesuai dengan pasal 49 huruf "a" angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2016/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi; -----

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 9 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam telah menentukan alasan itsbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (d) yaitu adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; -----

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan Itsbat Nikah mengharuskan adanya tujuan kongkrit dalam pengajuan Itsbat Nikah, dan sebagaimana tersebut dalam posita surat permohonan para Pemohon, Itsbat Nikah yang diajukan akan dipergunakan untuk mengurus buku Buku Kutipan Akta Nikah Para Pemohon yang nantinya dipergunakan untuk kelengkapan administrasi pendaftaran ibadah haji para Pemohon oleh karenanya secara formil dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa majelis berpendapat sebelum mengitsbatkan perkawinan ini, terlebih dahulu harus dibuktikan apakah akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut benar-benar pernah terjadi dan jika pernah terjadi harus dibuktikan pula apakah telah dilakukan sesuai ketentuan syariat Islam mengenai syarat-syarat dan rukun nikah; -----

Halaman **7** dari **11** halaman Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti fakta kejadian sebagai berikut : -----

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dan tidak ada larangan secara syariat Islam yang dilaksanakan di Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Gadang yang terjadi pada Tahun 1973; -----
2. bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sampai sekarang dan tidak pernah berpisah dan telah memiliki 5 (lima) orang anak;

3. bahwa selama pernikahan, tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II; -----
4. bahwa para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinan untuk mengurus kelengkapan pendaftaran administrasi ibadah haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka oleh majelis dinyatakan terbukti telah terjadinya akad nikah sesuai syariat Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam serta tidak melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon sudah berlangsung lebih dari 43 (empat puluh tiga) tahun dan tidak ada satu pihakpun yang mengajukan keberatan atas pernikahan mereka. Pengadilan Agama Ruteng sebelum memeriksa dan mengadili perkara ini telah memerintahkan pengumumannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sampai batas waktu yang terlampaui tidak ada satupun pihak yang mengajukan keberatan dan pembatalan perkawinan para Pemohon; -

Menimbang, bahwa Majelis mengambil pendapat dalam kitab fiqh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kitab l'anatuth Thalibin IV, halaman 254 yang berbunyi
:-----

و فى الدعوى بنكاح على إمراة ذكر صحته و شروطه
من نحو وليّ و شهادين عدول

Artinya : -----

"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil"

2. Kitab Mughnil Muhtaj jilid II halaman 140 yang berbunyi :

و يقبل إقرار البالغة العاقلة على جديد

Artinya : -----

"Diterima pengakuan seorang wanita yang sudah balig dan berakal yang mengaku dia telah dinikahi oleh seorang laki-laki, menurut qaulul jadid " --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan sepenuhnya; -----

Menimbang, bahwa untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, maka setiap perkawinan yang telah dilangsungkan dengan sah menurut agamanya, maka perkawinan itu harus dicatat oleh pejabat yang berwenang (Pegawai Pencatat Nikah), oleh karena itu Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan para Pemohon tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon; -----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara tersebut; -----

MENETAPKAN

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Buyung Jadi bin Sarik) dengan Pemohon II (Sinimar binti Ahsun) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Desember 1973 di Toboh Durian, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang;

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); ----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1437 *Hijriyah*, oleh kami Miftah Faridi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nasrudin Romli, S.H.I., M.H. dan, Novendri Eka Saputra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Akhmad Suadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon; -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nasrudin Romli, S.H.I., M.H

Miftah Faridi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Novendri Eka Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman **10** dari **11** halaman Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2016/PA.Rtg



Akhmad Suadi, S.H.

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	
	: Rp	30.000,00
2.	Proses	
	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Pemohon I
	: Rp	75.000,00
4.	Panggilan	Pemohon II
	: Rp	75.000,00
5.	Redaksi	
	: Rp	5.000,00
6.	Meterai	
	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp 241.000,00 -----	
	(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	